



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU BERUPA JASA
PERHOTELAN DAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SECARA ONLINE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah pada barang dan jasa tertentu yang lebih transparan, memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak, sehingga tercipta keteraturan dan kepatuhan sosial dalam pemungutan pajak perlu disusun regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan transaksi pembayaran pajak barang dan jasa tertentu secara online;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pelaksanaan penggunaan alat perekam data transaksi pembayaran pajak barang dan jasa tertentu secara online, perlu menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan penggunaan alat tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Berupa Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman Secara Online;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarabn Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU BERUPA JASA PERHOTELAN DAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SECARA ONLINE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan *online*.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pemilik restoran.
12. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.
13. Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada Wajib Pajak atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
14. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang dipasang pada usaha yang dikelola wajib pajak untuk monitoring transaksi usaha secara online untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM
DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE

Bagian Kesatu
Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah berwenang mengintegrasikan sarana, perangkat, dan sistem informasi Pendapatan Daerah secara online, termasuk Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Sarana dan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana, perangkat, sistem teknologi informasi dan/atau aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat, menyimpan, dan mentransmisikan setiap data transaksi pembayaran pajak dari masyarakat atau Subjek Pajak, yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis dalam menghubungkan sarana dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penyambungan, integrasi, atau sinkronisasi data melalui sistem dan/atau aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan terlaksananya sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara online.
- (4) Penggunaan, pengelolaan, dan pengamanan data dalam sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *Online* dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar Daerah, maka pelaksanaan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/outlet yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada dibeberapa di Wilayah di luar daerah, maka pelaksanaan *Online* oleh Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga, melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perkembangan usaha untuk Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem online serta melakukan penambahan perangkat sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha, Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan penyambungan kembali perangkat dan sistem pembayaran Pajak tersebut ke dalam sistem online yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang akan menambah, mengurangi, mengganti, atau memindahkan perangkat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan dilakukan, untuk dilakukan penyesuaian, penyambungan, atau pemutusan sistem online dimaksud.
- (3) Wajib Pajak dilarang melakukan perubahan, penghapusan, atau manipulasi data yang tersimpan dalam sistem dan perangkat yang dipasang atau diintegrasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang mengalami kebangkrutan, penghentian kegiatan usaha, atau pemindahan lokasi usaha wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak peristiwa tersebut terjadi.
- (5) Badan Pendapatan Daerah berhak menarik kembali sistem aplikasi dan/atau perangkat yang telah terpasang serta memutus jaringan online apabila Wajib Pajak:
 - a. tidak lagi menjalankan kegiatan usaha; atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Penarikan dan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan berita acara dan disertai dokumentasi teknis sebagai bagian dari administrasi pengawasan pajak daerah.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, yang meliputi:
 - a. pajak hotel, yaitu:
 1. pembayaran sewa kamar (room charge);
 2. pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
 3. pembayaran jasa penunjang untuk:
 - a) laundry/pelayanan cuci dan setrika
 - b) telephone, faxsimili, internet, telek dan fotocopy;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. *banquet*, berupa:
 - a) Persewaan ruang rapat; atau
 - b) Ruang pertemuan.
 6. potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
 - b. pajak restoran, yaitu:
 1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang
 2. potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi Atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasang alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau

- Alat Perekam Data Transaksi Usaha berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wajib Pajak hasil pendataan dan pemetaan oleh Badan Pendapatan Daerah yang akan dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem teknologi informasi atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Badan Pendapatan Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan Pendapatan Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman, dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada tata cara dan standar teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - b. menggunakan data transaksi pembayaran Pajak semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan perpajakan daerah;
 - c. melaksanakan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyimpan, mengelola, dan melindungi data transaksi pembayaran Pajak secara aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan perlindungan data pribadi.
- (2) Badan Pendapatan Daerah berhak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak secara *Online* pada tempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. Memasukan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak secara *Online* yang sudah terinstal/terpasang/tersambung dalam keadaan baik;
 - c. Melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Menyampaikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 (dua Kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk :
 - a. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak;

- b. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *Online* dalam rangka pengawasan pembayaran pajak; dan
- c. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem *Online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. penempelan tulisan yang menerangkan wajib pajak menolak pemasangan sistem online pada lokasi yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh umum di tempat usaha wajib pajak.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
 - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Teguran I diterbitkan Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Teguran II diterbitkan oleh Wajib Pajak.
- (2) Setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran serta Perangkat Daerah yang membidang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perijinan sebagai bahan koordinasi tindak lanjut penegakan sanksi administratif.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Wajib Pajak masih tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perijinan untuk memproses pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN DAN MONITORING PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penggunaan sistem teknologi informasi atau sistem alat perekam data transaksi pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan Monitoring dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bersama perangkat Daerah lain terdiri dari:
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan di Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum

- serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran; dan
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perijinan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan penggunaan alat perekam dan data transaksi pembayaran pajak barang dan jasa tertentu berupa jasa perhotelan dan makanan dan/atau minuman secara online dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Oktober 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SARWO MINTARJO



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.